

DANA CADANGAN DAERAH

2020

PERDA NO. 6, LD 2020 / NO. 104 THN 2020, 2 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mencairkan Dana Cadangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai alternatif sumber penerimaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah perlu dicabut
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah tidak berlaku, dengan dicabutnya Perda No. 10 Tahun 1999, pemberlakuan pencairan terhadap Dana Cadangan daerah dan selanjutnya ditempatkan pada Rekening Kas Umum Daerah sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.